

1
A

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
BERUPA PERAKITAN KENDARAAN RODA DUA YANG TIDAK
SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI BATURAJA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD IMAM BAGUS ASMARA

02043100001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

07
c.1/1

S
343.098 07
Asm
P
2008



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
BERUPA PERAKITAN KENDARAAN RODA DUA YANG TIDAK
SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI BATURAJA**

16014
16376



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**MUHAMMAD IMAM BAGUS ASMARA
02043100001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2008


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Imam Bagus Asmara
Nim : 02043100001
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Berupa Perakitan Kendaraan Roda Dua Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntutannya Berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Baturaja”**


Inderalaya, 14 Februari 2008

Pembimbing Utama,



Nasriana, SH., M.Hum
NIP . 131 943 659

Pembimbing Pembantu,



Elfira Taufani, SH., M. Hum
NIP . 131 789 515

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

HARI : Kamis

TANGGAL : 14 Februari 2008



Nama : Muhammad Imam Bagus Asmara

Nomor Induk Mahasiswa : 02043100001

Perogram Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Happy Warsito, SH., MSc.
2. Sekretaris : Saut Parulian Panjaitan, SH., M.Hum.
3. Anggota : Nashriana, SH., M. Hum.

()
()



Inderalaya, Februari 2008

Mengetahui

Dekan,

()
H. M. Rasyid Ariman. SH., MH
NIP. 130 604 256

Motto :

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha kaya lagi Maha Penyantun.”

Kupersembahkan untuk :

- 1. Ayah dan Ibu tercinta*
- 2. Kakak dan ayukku tercinta*
- 3. Sahabat-sahabatku*
- 4. Almameterku*

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN BERUPA PERAKITAN KENDARAAN RODA DUA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BATURAJA”**. Skripsi ini di ajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan dan langsung menerapkan dengan teori yang telah diterima.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu agar kiranya dapat dimaklumi apabila terdapat kekurangan yang ditemui dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak untuk kelancaran penyelesaian skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah dan Ibu saya yang selama ini selalu memberi semangat, do'a serta seluruh pengorbanan yang tidak bisa penulis balas.

2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiah, SH., MH., selaku Pembantu Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfiana Novera, SH., M. Hum., selaku Pembantu Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Achmaturrahman, SH., selaku Pembantu Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Malkian Elvani, SH., M. Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Happy Warsito, SH., MSc., selaku Ketua Penguji dan Penanggung Jawab skripsi ini.
8. Ibu Nashriana, SH., M. Hum., selaku dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Elvira Taufani, SH., M. Hum., atas segala bantuan dan bimbingannya.
10. Terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu bagian Tata Usaha dan Ibu-ibu yang ada di Perpustakaan Fakultas Hukum atas segala bantuannya, terutama yuk Las dan bapak Wondok.
11. Kakak-Kakak saya, Kak Istiadi, Kak Putra, S.KM., Mas Yudha, ST., dan Mbak saya, Mbak Intan, S.PSI., Mbak Gita, S.KM., Mbak yudit, ST., yang selalu membantu saya terutama di dalam penulisan skripsi ini.

12. Bapak AKBP., Ferdinan Pasaribu., SH., S.PK., bapak, Sugiati SH., (Kasat Lantas Polri), kak Bambang (Ajudan), kak Soleh, SH., (Panitra), Bapak Molwey (Ketua Persatuan Mentor).

13. Terimakasih buat sahabat karib saya Syaiful Bachri, Inhar, Maya FP, Widia, Sandra, Devina, Andin, Intan Lestari, Arnel, Dita, Tiurlan, Lia, Nina, terutama, Firman, Caca, dan Bambang.

14. Terima kasih buat Sahabat dan temen saya di Fakultas Hukum Angkata 2004.


Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. "Amin".

Palembang, 14 Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Studi	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Tujuan penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	9
B. Acara Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Undang-undang No. 14 Tahun 1992	15
C. Pelanggaran dan Sanksi Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya	21
D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana	29✓ - 31



BAB III PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perakitan Kendaraan Bermotor yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya 32
2. Faktor-faktor Hambatan dalam Penegakan Hukum 42

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 51
- B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana angkutan yang sangat penting dan strategis dalam mempelancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan, mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta mempererat hubungan antar bangsa. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan seluruh pelosok tanah air, bahkan dari Luar Negeri.

Di samping itu, transportasi juga berperan penting sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.¹⁾

Jenis-jenis transportasi yang ada bermacam-macam, penelitian ini memfokuskan pada transportasi lalu lintas dan angkutan jalan.

¹⁾Redaksi Sinar Grafika, *UU Pengangkutan Tahun 1992*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1995, hal 25.

Transportasi lalu lintas dan angkutan jalan memiliki kategori-kategori dalam sistem pengangkutan, seperti mobil yang merupakan angkutan lalu lintas yang memiliki roda empat (4)/tiga (3) disebut kendaraan bergandeng (*Mentor*) dan motor yang memiliki roda dua.

Hal ini disebabkan pada kapasitas kebutuhan dalam penggunaannya dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, teratur, nyaman, dan efisien dengan biaya yang wajar serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Sarana angkutan yang dipergunakan oleh masyarakat saat ini khususnya pada suatu daerah atau tempat, tidak terbatas hanya pada kendaraan mobil dan bajaj yang digunakan oleh masyarakat. Mobil digunakan masyarakat dalam pengangkutan barang. Namun selain mobil, dapat ditemukan adanya roda kendaraan dua yaitu motor, di mana ada perubahan fungsi dari roda dua menjadi roda tiga yang disebut oleh masyarakat saat ini dengan nama "*mentor* (kendaraan bergandeng)".

Berdasarkan fungsi, kendaraan roda dua (motor) bukanlah kendaraan umum, tetapi cenderung bersifat pribadi. Saat ini kendaraan beroda dua (motor) seringkali dipergunakan sebagai angkutan umum, dengan cara adanya penambahan teknis pada bagian depan motor tersebut yang berguna sebagai angkutan umum seperti mobil atau bajaj. Namun dalam hal ini kendaraan roda dua (motor) haruslah mampu memadukan roda pengangkutan yang telah disesuaikan secara teknik berdasarkan ketentuan peruntukannya, sehingga dapat menjangkau sampai pelosok wilayah daratan. Hal ini sesuai dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1992, Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel dan kendaraan khusus

yang dibuat dan atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya, serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

Perubahan bentuk dan fungsi kendaraan roda dua menjadi sarana angkutan umum yang dalam hal merakit kendaraan beroda dua (motor) menjadi kendaraan beroda tiga (kendaraan bergandeng/mentor) sebagai sarana angkutan umum, menarik untuk dibahas terutama berkenaan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 14 tahun 1992, yang berbunyi sebagaiberikut:

“Barang siapa memasukan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai dengan peruntukan, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”.²⁾

Di Baturaja berdasarkan penelitian terdapat kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk menuangkan tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN BERUPA PERAKITAN KENDARAAN RODA DUA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 1992 DI BATURAJA.

²⁾Redaksi Sinar Grafika, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 1992, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 5

B. Fokus Studi

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran pada perakitan kendaraan bermotor (roda dua) yang tidak sesuai dengan peruntukannya?
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran perakitan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peruntukannya?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis menfokuskan pada berubahnya bentuk dan fungsi dari kendaraan beroda dua menjadi angkutan umum yang berkaitan dengan landasan pokok dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi hal ini, tidak tertutup kemungkinan untuk menyinggung hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan kendaraan roda dua dan kendaraan umum tersebut di Baturaja.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan tulisan ini adalah:

1. Menggambarkan penegakan hukum terhadap pelanggaran berupa perakitan kendaraan bermotor (roda dua) yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
2. Menentukan Faktor-faktor yang menjadi hambatan penegakan hukumnya.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dalam pengembangan ilmu hukum pidana, pengangkutan khususnya yang berkaitan dengan kendaraan motor bergandeng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pengemudi

Agar para pengemudi sebagai pemilik menjalankan kendaraannya secara baik dan benar sesuai prosedur yang berlaku dengan landasan pokok dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1992, serta memahami makna dari UU nomor 14 tahun 1992 dalam bentuk dan fungsi dari kendaraan roda dua tersebut.

b. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pihak pemerintah agar menjalankan undang-undang nomor 14⁵ tahun 1992 dan diterapkan sesuai keadaan bagi pengemudi kendaraan motor bergandeng serta penumpang.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka dilakukan dengan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu mengambil bahan

data yang bersumber dari kepustakaan dan pendekatan yuridis-empiris yaitu mengambil data langsung dari lapangan.

2. Jenis dan Sumber data

Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan nara sumber atau responden yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai perbuatan yang dianggap melanggar dalam merubah bentuk dari kendaraan yang tidak memenuhi syarat teknis dan pernyataan tertib.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, dan studi dokumen, dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari literatur-literatur, peraturn perundang-undangan, laporan-laporan, dan publikasi lainnya, yang berkaitan dengan fokus studi.

3. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian yaitu wilayah Baturaja, karena di temukan pengoperasian perubahan kendaraan roda dua yang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

4. Responden

Yang menjadi responden merupakan keseluruhan subjek penelitian adalah: Kepolisian Resot Oku di Baturaja, pengemudi mentor, dan masyarakat pengguna mentor. Sementara penelitian dilakukan:

Secara *purposive sampling*, yaitu diketahui lebih dahulu responden:

1. Kepala Kasat Lantas Kepolisian Resot Oku
 2. Ketua Persatuan Kendaraan Bergandeng
 3. Masyarakat secara acak yaitu:
 - a. 1 Orang warga masyarakat sebagai pengguna kendaraan bergandeng.
 - b. 12 Orang pemilik kendaraan bergandeng.
5. Teknik Pengumpulan Data
- a) Data primer yaitu data yang ditunjukkan berupa penelitian lapangan dengan cara interview, kepada responden.
 - b) Data sekunder diperoleh dengan menelusuri bahan hukum yang terdiri dari:³⁾
 1. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu perundang-undangan yang berlaku saat ini (Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 2. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. yang terdiri dari asas-asas hukum, doktrin, dan hasil-hasil penelitian Putusan Pengadilan No. 5928/ TL /2007.

³⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.32

3. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain: literatur, kamus bahasa Indonesia, terminologi hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah. Skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Data-data yang dijabarkan berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan interview atau wawancara langsung dengan responden. Kemudian, pembahasan dan penguraian data dan informasi yang berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secara *deskriptif-kualitatif* yaitu analisis terhadap data-data yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan penulisan.⁴⁾

⁴⁾ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad, Ruben & Mustafa. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Chairuldin, O.K. 1991. *Sosiologi Hukum*. PT Sinar Grafika, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Pengantar Penelitian Kriminologi*. CV Remadja Karya, Jakarta
- Grafika, Redaksi S. 1995. *Undang-undang Pengangkutan tahun 1992*. PT Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Maskat H, Djunaidi. 1998. *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. CV. Sibaya, Bandung
- Marpaung Laden, 1991. *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdul K. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Tanpa penerbit, Bandung
- Saleh, Roeslan MR. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Tanpa penerbit, Jakarta
- Santoso, Topo. 2001. *Kriminologi*. PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Citra Aditya, Jakarta
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-undang No.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. 1993. Arkola, Surabaya
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. 2004. Bumi Aksara, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. 2001. Bumi Aksara, Jakarta

Sumber Lain:

Nashriana. 2005. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Money Laundering di Indonesia*; Laporan Penelitian Rescarch Grant

Rani, Octavina. 2006 *Realisasi Kepemilikan Sim Bagi Pengendara Motor Di Kota Palembang*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang

Tamtamo, D. 2007. Hasil Penelitian. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang melakukan Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1992*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang